

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM - KAWASAN STRATEGIS NASIONAL  
2021

PERMENHUB NO. 83 TAHUN 2021, BN 2021 / NO. 1174, 19 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENUMPANG  
UMUM PADA KAWASAN STRATEGIS NASIONAL

- ABSTRAK
- Untuk peningkatan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang umum yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau dalam kawasan strategis nasional, perlu penambahan penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum dalam memberikan aksesibilitas pada kawasan strategis nasional, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyediaan pelayanan angkutan umum, sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 22 Tahun 2009; PP No. 79 Tahun 2013; PP No. 74 Tahun 2014; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 103 Tahun 2015; PERMENHUB No. 67 Tahun 2021.
  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional meliputi pelayanan angkutan penumpang umum pada kawasan strategis nasional, subsidi dan kompensasi, tarif pelayanan angkutan penumpang umum pada Kawasan strategis nasional, dan pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Oktober 2021 dan ditetapkan tanggal 19 Oktober 2021.
  - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Umum pada Kawasan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1635), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
Lampiran : 37 hlm.